

HUKUM WARIS ISLAM MENGGANTI HUKUM WARIS ADAT
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon .



Oleh :

SYAHMEILIA

Nomor Pokok : 97711385

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON

2003 M / 1424 H



**HUKUM WARIS ISLAM MENGGANTI HUKUM WARIS ADAT
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon

Oleh :

SYAHMEILIA

Nomor Pokok : 97711385

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON**

2003 M / 1424 H



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
di-
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi atas nama : **Syahmeilia NIM : 97711385**, berjudul : **Hukum waris Islam mengganti hukum waris adat di Indonesia** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk di munaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, Agustus 2003

Pembimbing I



Drs. Achmad Kholiq, M. Ag
Nip. 150 258 797

Pembimbing II



Drs. H. Sumanta, M. Ag
Nip. 150 258 782



PERSETUJUAN


HUKUM WARIS ISLAM MENGGANTI HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Oleh :

Syahmeilia
Nomor Pokok : 97711385


Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. Achmad Kholiq, MAg.
NIP. 150 258 797

Pembimbing II,



Drs. H. Sumanta, MAg.
NIP. 150 258 782



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : HUKUM WARIS ISLAM MENGGANTI HUKUM WARIS ADAT ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan pada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2003

Yang Memberi Pernyataan,



Syahmeilia

NIM : 97711385



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “ **HUKUM WARIS ISLAM MENGGANTI HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA**”, oleh **SYAHMEILIA**. Nomor Pokok : 97711385 telah diujikan dalam sidang munaqasah STAIN Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2003 M.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

Cirebon, 23. Agustus, 2003


Sidang Munaqasah

Ketua
Merangkap Anggota,



Dr. Achmad Kholig, M.Ag.
NIP. 150 258 797


Sekretaris
Merangkap Anggota,



Dr. Wasman, M.A
NIP. 150 250 502


Anggota-Anggota

Penguji I,



Dr. H. Slamet Firdaus
NIP. 150 238187

Penguji II,



Dr. Svamsuddin, M.Ag.
NIP. 150 259 545



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

HADITS NABI :

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ
كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

"Beramallah kamu untuk bekal kamu didunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk kamu untuk bekal di akhirat seakan-akan kamu akan mati besok."

Kata Mutiara : *"Dalam percintaan orang membutuhkan rasa percaya dan dalam persahabatan membutuhkan pengertian."*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

"Orang yang sangat kusayangi, hormati, hargai dan kubanggakan sebagai rasa syukur dan baktiku yang tiada tara yaitu tertuntut Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan ananda serta memberi ridho dan doanya kepada ananda dalam mencapai segala cita-cita." Juga buat ketiga Adikku tersayang (nakir, desi, dan zeni), serta sahabat karibku Mamah Fatimah yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini."

" Teman-teman Syari'ah angkatan tahun 97, Antara lain :

Onah, Ani, yusuf, yaryat, dan Acul.

Angkatan tahun 98, antara lain : Supriyadi dan Amin uddin.

Rekan-rekan Syari'ah Angkatan 99 yaitu : Elis, Eri, Sri Suhana, dan Ali Fikri."



RIWAYAT HIDUP

penulis dilahirkan di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, pada tanggal 11 Mei 1979. Penulis adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami istri, Ayah bernama Lukman Nulhakim, BA dan Ibu bernama Titin Masitoh.

Riwayat pendidikan penulis :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kartini I Cirebon, lulus pada tahun 1991.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Cirebon, lulus pada tahun 1994.
3. Sekolah Menengah Umum (SMU) PGRI Cirebon, lulus pada tahun 1997.
4. Masuk STAIN Cirebon tahun 1997 jurusan Syari'ah, program Sudi Al-ahwal as-syakhsiyah sampai sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, seperti di Himpunan Mahasiswa jurusan (HMJ) Syari'ah, maupun juga di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Penulis menyelesaikan program Sarjana (S1) di Jurusan Syari'ah dengan judul Skripsi : HUKUM WARIS ISLAM MENGGANTI HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA, di bawah bimbingan : Drs. Achmad Kholiq, MAG dan Drs.H.Sumanta, MAG.

Cirebon, Agustus 2003

Penulis



IKHTISAR

SYAHMELIA, NH : *Hukum Waris Islam Mengganti Hukum Waris Adat Di Indonesia*

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang diberlakukan oleh masyarakat dan pemerintah, yaitu sistem hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hukum waris Islam baru berlaku sesudah diterima sebagai hukum adat, tetapi sebaliknya hukum waris adat dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam (agama).

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai hukum waris Islam mengganti hukum waris adat di Indonesia, baik itu dalam tataran teoritis maupun praktis. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam akulturasi/pergaulan budaya terdapat saling tarik menarik dan hegemoni antara dua sistem hukum; Islam dan adat setempat.

Pemilihan judul ini bertolak dari kondisi masyarakat (berdasarkan laporan penelitian UI) yang mempergunakan hukum Islam jauh lebih banyak jika dibanding dengan yang mempergunakan hukum adat terutama dalam hal hukum keluarga khususnya masalah perkawinan dan pembagian warisan.

Dalam penggalan data dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan memperoleh data-data dari literatur kepustakaan, dan dokumentasi. Kemudian data-data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang bersifat umum (universal), karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang umum sifatnya, oleh karena itu hukum waris Islam dalam pengertiannya bukan terbatas pada peralihan harta dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup semata-mata akibat kematian saja. Adapun garis-garis pokok hukum kewarisan ditetapkan Allah dalam Al-qur'an dan dijelaskan Rasul dalam Sunnah. Hukum waris adat di Indonesia pada dasarnya merupakan hukum yang tidak tertuis. Ia tumbuh, berkembang, dan hilang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di setiap daerah/wilayah. Hukum Islam telah banyak mengganti keberadaan hukum waris adat. Karena Islam sebagai agama menghendaki setiap pemeluknya untuk melaksanakan setiap ketentuan syara', dalam hal ini hukum waris Islam dipandang sebagai kontruksi ajaran yang harus dipatuhi. Karena kuatnya perasaan/ketaatan keagamaan pada masyarakat adat yang telah menganut agama Islam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Di samping itu selesainya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H.M.Imron Abdullah, MAg, Selaku ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, MAg, Ketua Jurusan Syari'ah dan pembimbing I
3. Bapak Drs. Wasman, M A, sebagai sekretaris jurusan Syari'ah
4. Bapak Drs. Syamsudin, MAg, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyaah
5. Bapak Drs. H. Sumanta, M Ag, sebagai pembimbing II
6. Para dosen di lingkungan Syari'ah, yang telah membekali penulis dalam berbagai disiplin ilmu kesyari'ahan.
7. Sahabatku yang telah berjasa pada penulis serta memberikan motivasi dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga amal dan jasa baik tersebut di atas dapat diterima oleh Allah SWT dan akan mendapat balasan di Akhirat kelak. Kemudian kepada para pembaca yang budiman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menunggu kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang kebetulan membacanya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi aktivitas kita. Amin.

Cirebon, 23 Agustus 2003

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Langkah-langkah Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HUKUM WARIS ISLAM.....	11
A. Sejarah Waris Islam.....	11
B. Dasar dan Asas Hukum Waris Islam.....	21
C. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam.....	28
BAB III. HUKUM WARIS ADAT.....	35
A. Pengertian Hukum Waris Adat.....	35

B. Asas-asas Hukum Waris Adat.....	37
C. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat.....	40

BAB IV. PENGARUH HUKUM ISLAM MENGGANTI EKSISTENSI

HUKUM ADAT.....	49
A. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat di Indonesia....	49
B. Teori Receptio A Contrario.....	53
C. Analisis Hukum Waris Islam Mengganti Hukum Waris Adat.....	55

BAB V. KESIMPULAN.....	60
-------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN